

Penerapan *Tax Earmaking* Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Provinsi Sulawesi Selatan

Andi Pattarani¹

Universitas Ppapri Makassar

Email: andipattarani59@gmail.com

Abstract

The research described in this final project aims to determine the application of tax allocation to motor vehicle taxes in the province of South Sulawesi. The type of research used is descriptive qualitative, i.e. the author takes special data obtained from observations and interviews conducted from August 9, 2018 to August 23, 2018. After analyzing and discussing the problem, the authors conclude that the application of tax earmarking has not been implemented on motor vehicle taxes in South Sulawesi province as they still encounter obstacles to a single unit of original regional revenue (PAD) which translates into all regional taxes. Tax revenue being mixed into one and it will be difficult to allocate motor vehicle tax revenue to tax allocation.

Keywords: *Tax allocation, motor vehicle tax*

Abstrak

Penelitian yang dituangkan dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Tax Earmarking* Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis melakukan pengambilan data khusus yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018. Setelah melakukan analisa dan pembahasan masalah, penulis memperoleh kesimpulan bahwa penerapan *Tax Earmarking* belum dilaksanakan pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan karena masih mengalami hambatan pada satu kesatuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengakibatkan semua pendapatan pajak daerah akan tercampur menjadi satu dan akan sulit mengalokasikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk *Tax Earmarking*.

Kata Kunci: *Tax Earmarking, Pajak Kendaraan Bermotor*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah penghasilan utama negara, salah satunya di Indonesia. Hampir seluruh kegiatan baik didalam maupun diluar negara dikenakan pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari

dalam negeri berupa pajak. Seperti yang diketahui bahwa Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Agar tidak terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia, maka lahirilah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan telah diubah oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan dan telah diubah oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara (Pemerintah) Pusat dan Daerah telah menggeser Penyelenggaraan Pemerintahan dari titik yang sangat dekat dengan sentralisasi ke titik yang sangat dekat dengan desentralisasi.

Dalam otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh dalam membuat kebijakan dari sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan APBD yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat diketahui bahwa penerimaan dari Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak Daerah untuk mengoptimalkan potensi Pajak Daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Dalam teori kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran bagi pemerintah adalah hal yang penting. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai efisiensi anggaran pemerintah menurut ekonom yaitu melalui *earmarking tax* (pengalokasian anggaran), yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya. Didalam UU No. 28 Tahun 2009 ini disebutkan terdapat 3 jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan (*di earmark*). Ketiga jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, untuk Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, dan untuk Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan (penjelasan umum UU No. 28 Tahun 2009). Salah satu jenis pajak daerah yang sering menjadi sorotan adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki potensi yang semakin meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor Tapi dalam pemungutan PKB tidak semua hasilnya dialokasikan untuk kegiatan atau pembangunan suatu infrastruktur, karna itu diperlukan suatu kebijakan yang mengatur pengalokasian tersebut, berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah muncul suatu kebijakan yaitu, *Tax Earmarking*.

Tax Earmarking adalah pengalokasian dana dalam jumlah yang tetap untuk digunakan sebagai pembiayaan program-program khusus yang dicanangkan oleh pemerintah dan hanya untuk program itu saja. *Tax Earmarking* juga merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah selaku pengelola hasil pajak.

Dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul “Penerapan *Tax Earmarking* pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Selatan”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian pajak

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan wajib oleh rakyat untuk negara yang bersifat memaksa dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat umum. Dan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tetapi terdapat juga beberapa batasan atau defenisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

1) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.

“Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

2) Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R.

“Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

3) Menurut Mardiasmo (2016:3)

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. “

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah, dan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di tetapkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah (perda). Pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Maka diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dalam pajak daerah di Indonesia ini juga terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan pajak Kabupaten atau Kota.

2.3 Pajak Kendaraan bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan melalui layanan pemerintah baik di Samsat, Polres ataupun Samsat Keliling. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

2.4 Tax earmarking

Tax earmarking merupakan kebijakan alokasi dana dari pajak daerah yang telah dipungut dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Damas (2017:118-119) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa :"*Earmarking* yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat". *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*. Menurut Rosdiana dan Slemet (2011:92) *earmark tax* adalah pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu yang sudah spesifik.

Islihat *Tax Earmarking* dapat disepadankan dengan pengalokasian dana pajak atau alokasi pajak. Adapun 3 jenis pajak daerah yang mengamatkan *Tax Earmarking*.

Pertama, merujuk pada UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termaksud yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana prasarana transportasi umum. Kedua, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 31, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

3. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu pengambilan data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis adalah data kualitatif dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara yang disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan Penerapan *Tax Earmarking* pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 9,22 juta jiwa (sembilan juta dua ratus dua puluh ribu jiwa). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak provinsi di Sulawesi Selatan. PKB di Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan *Official Assessment System* atau dengan kata lain PKB merupakan jenis pajak daerah yang aktif ditinjau dari sisi pungutannya yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh pemerintah. Artinya, PKB akan diproses jika Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah terbit. PKB lebih menekankan sifat aktif pemerintah khususnya samsat selaku pemungut PKB, sementara Wajib Pajak selaku subjek PKB bersifat lebih pasif.

Berikut ini merupakan tabel realisasi pendapatan Pajak Kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 4. 1 Realisasi PKB

NO	TAHUN	TARGET PERTAHUN	REALIASI PERTAHUN	PERSENTASE PENERIMAAN
1	2017	1.106.098.000.000	1.103.139.264.509	99,73%
2	2018	1.195.598.000.000	1.242.314.483.837	103,91%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan


Dari tabel diatas selama 2 (dua) tahun terakhir realisasi pendapatan PKB selalu meningkat. Realisasi tertinggi PKB selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 mencapai kurang lebih Rp.1,242 Triliun (satu koma dua ratus empat puluh dua triliun rupiah) dari target kurang lebih Rp.1,195 triliun (satu koma seratus sembilan puluh lima triliun rupiah), itu berarti perealisasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 3,91% dari target yang ditentukan. dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 .

Walaupun jika kita bandingkan nominal penerimaan 2 (dua) tahun terakhir pendapatan PKB selalu meningkat, tetapi hal itu tak luput juga dari peningkatan kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa *Official Assessment System* yang ditetapkan pada PKB membawa dampak positif terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor serta kepada pemerintah sebagai pemungut PKB. Yang dimana PKB menjadi salah satu pendapatan daerah terpenting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan daerah. Dan untuk wajib pajak sendiri dengan membayar PKB dapat meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum.

4.2 Pembahasan

Di Provinsi Sulawesi Selatan penerimaan Pajak Daerah salah satunya berasal dari PKB. PKB bahkan menyumbang hampir 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan realisasi penerimaan PKB 2 (dua) tahun terakhir selalu melebihi target. Kenyataan tersebut semakin memperkuat alasan penerapan *Tax Earmarking* pada PKB. Potensi yang sedemikian besarnya seharusnya membuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya menjadikan PKB sebagai penyumbang PAD, tetapi juga harus ada manfaat yang jelas dari PKB ini. Manfaat yang hasilnya dapat langsung dinikmati oleh pembayar pajak atau Wajib Pajak. Berikut ini merupakan diagram realisasi pendapatan PKB selama 2 (dua) tahun terakhir:

Gambar 4. 1
Diagram Realisasi PKB



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, PKB merupakan penerimaan pajak tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dibanding jenis pajak daerah yang lain. Terbukti realisasi tahun 2018 melebihi target pertaahun, meskipun di tahun 2017 realisasi PKB menurun. Berdasarkan hasil wawancara tentang PKB tersebut, bahwa PKB sangat mungkin untuk di *earmarking* dan pemilihan penerimaan pajak daerah tertinggi dimaksudkan agar masih terdapat sisa setelah pengalokasian *tax earmarking* yang dapat digunakan dalam PAD demi tujuan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Tax Earmarking* pada PKB adalah salah satu solusi yang dapat di laksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui penggunaan anggaran yang efektif.

Penerapan *Tax Earmarking* di Provinsi akan memberikan dampak yang signifikan pada pembiayaan publik. *Tax Earmarking* akan menjamin terlaksananya suatu program atau kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Penjaminan yang dimaksudkan adalah bahwa adanya *tax earmarking* ini, setiap pembiayaan kebijakan program atau pembiayaan untuk pembangunan barang-barang publik akan mendapat jaminan untuk terus dibiayai. Tidak ada alasan kekurangan biaya atau penggunaan untuk kepentingan lain, karena pengalokasian dari peraturan *tax earmarking* telah baku dan harus dilaksanakan. *Tax earmarking* memberikan kejelasan atas pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Masyarakat selama ini tidak mengetahui kemana uang pajak yang telah mereka bayarkan, karena tidak ada penjelasan secara transparan dari pemerintah. Dengan peraturan *tax earmarking* ini, pemerintah “dipaksa” untuk memberikan transparansi dan kejelasan atas penerimaan pajak dari masyarakat.

Kebijakan perpajakan daerah ada di tangan pemerintah daerah, hal ini juga diperkuat dengan adanya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri kebijakan pajaknya. Sistem yang juga dikenal dengan *money follow function* ini juga dapat diartikan bahwa perimbangan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan perimbangan keuangan dan semakin besar pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, semakin besar pula kewenangan daerah dalam perpajakan dan retribusi. Sudah ada legalitas hukum peraturan *tax earmarking* di Indonesia. Munculnya UU PDRD yang memuat tentang *tax earmarking* tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam penerapan *tax earmarking*.

Tax earmarking rawan terjadi kesalahan alokasi dan membuat anggaran tidak fleksibel. Hal ini dapat terjadi apabila dalam proses penerapan *tax earmarking* tidak dilakukan dengan benar. Proses penerapan *tax earmarking* yang dimaksud adalah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kesalahan alokasi akan banyak terdapat pada proses persiapan, karena pada proses ini penentuan alokasi dari PKB dilakukan. Pada tahap ini evaluasi akan banyak ditemukan terjadi kesalahan alokasi, contoh kesalahan alokasi adalah dalam pembiayaan dari hasil *tax earmarking* pemerintah cenderung mengutamakan suatu program dan kurang memperhatikan program yang lain. Faktor yang dapat menghambat penerapan *tax earmarking* PKB di Provinsi Sulawesi Selatan adalah fakta bahwa sistem penganggaran Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak menerapkan sistem *tax earmarking* secara maksimal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, sistem penganggaran Prov. Sulawesi Selatan yang menggunakan sistem yang disebut kesatuan PAD mengakibatkan semua pendapatan pajak daerah akan tercampur menjadi satu. Sistem kesatuan PAD ini akan membuat sulit untuk mengalokasikan penerimaan PKB untuk *tax earmarking*.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang Penerapan *Tax Earmarking* Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan *Tax Earmarking* Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan belum dilaksanakan, mengingat Pemerintah Sulawesi Selatan belum memiliki sistem pembukuan dalam hal pembagian atau pengalokasian penerimaan PKB untuk pengeluaran tertentu, sehingga pengalokasian dana pajak tersebut untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak terlihat dengan jelas. Adanya hambatan yang dapat merugikan seperti satu kesatuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengakibatkan semua pendapatan pajak daerah tercampur menjadi satu. Sistem kesatuan PAD ini akan membuat sulit untuk mengalokasikan penerimaan PKB untuk *Tax Earmarking*.

5.2 Saran

1. Perlu adanya perbaikan sistem tata kelola yang signifikan agar penerapan *Tax Earmarking* dapat dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkaitan dengan kebijakan ini, mengingat kebijakan ini memerlukan persiapan sebelum diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo, SE., MM., BKP., AK., CA., CPAI., dan Ahmad Hidayat, SE., M.Ak. 2016. Perpajakan Indonesia
- Larasati, kurnia dan Yopy Ratna Dewanti, Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan (*Benefit Principle*) Pada Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. Jurnal Lentera Akuntansi|Vol. 5 No. 1 2020
- Anggoro, Damas Dwi, A.AB,MA 2017 Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Malang, UB Press
- Siahaan, Marihot Pahala, S.E., M.T. 2010 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Sumarsan, Thomas, S.E., M.M. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta; Indeks
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nmor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017